



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

B, bertempat tinggal di Kota Dumai. sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

D, bertempat tinggal di Kota Dumai , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Dumai bertempat di Vihara Mudita Maitreya Secara Agama Budha.
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.029/2004 tanggal 07 April 2004.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Anak 1 Perempuan, lahir pada tanggal 18 Nopember 2004 di Dumai.
 - Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2006 Di Dumai.
 - Anak 3 Yang,Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Nopember 2008 Di Dumai.
 - Anak 4,Laki-laki lahir pada tanggal 2 Februari 2013 di Dumai.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sudirman kota Dumai, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Thn 2005 Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak di Jln.Datuk Laksamana Dumai, Kec. Dumai Timur Sekarang Kecamatan Dumai Kota,dengan membuka usaha Kedai Kopi. Kemudian pada tahun 2006 s.d. 2012 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian thn 2013 s.d. 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Tunas Muda Gg. Pelita RT.10 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan Kota Dumai, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat .
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama , perilaku Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, cepat tersinggung dan emosional. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya di mulai permasalahan kecil seperti masalah anak,kebutuhan sehari dalam keluarga, namun hal tersebut dapat menjadi pertengkaran besar, sampai mengarah pada kekerasan fisik/ringan tangan (memukul) Penggugat.
7. Bahwa pada saat Penggugat hamil 5 (lima) bulan anak ke 2 (dua) pertengkaran dan kekerasan fisik,ringan tangan (pemukulan) masih sering dialami Penggugat, sehingga Penggugat pernah mengalami pendarahan, dan pada saat anak ke 2 (dua) berusia 4 (empat) bulan, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tergugat melampiaskan kemarahannya kepada anak yang masih bayi tersebut, dengan cara membanting di tempat tidur (ranjang), yang mana berakibat pada gangguan phisikologis anak Penggugat dengan Tergugat saat ini.
8. Bahwa atas terjadinya pertengkaran terus menerus dan kekerasan fisik pada Penggugat, Penggugat pernah minta cerai pada Tergugat, namun atas saran dan nasehat orang tua Penggugat, terutama orang tua Penggugat sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat, maka penggugat berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara penggugat dan Tergugat, sampai dengan membuah hasil perkawinan 4 (empat) orang anak.
9. Bahwa hadirnya 4 (empat) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak membuat perubahan prilaku dan tanggung jawab tergugat terhadap keluarga. Padahal Penggugat dan anak-anak membutuhkan biaya hidup (

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



nafkah)sehari-hari,pendidikan anak-anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat.

10. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai saat ini.
11. Bahwa pada tgl.17 Maret 2017 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan untuk kembali namun Penggugat menolak, dan Tergugat marah-marah di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat melaporkan ke pihak berwajib (Polsek Dumai Barat), yang berakhir perdamaian.
12. Bahwa mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada diatas, telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, yang dihadiri orang tua Penggugat. Dan Tergugat berjanji di hadapan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
13. Bahwa sejak 2016 hingga di ajukannya gugatan ini Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin.
14. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, serta Penggugat mengalami kekerasan fisik dan sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali , sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;
15. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat. Dengan rincian adalah untuk biaya sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan,. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa Berdasarkan dalil-dalil dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Dumai c.q. Majelis Hakim yang mensidangkan perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan mengambil putusan hukum yang amar putusannya :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 April 2004 Kota Dumai bertempat di Vihara Mudita Maitreya Secara Agama Budha yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.029/2004 tanggal 07 April 2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak-anak kepada Penggugat, yaitu bernama:
 - .Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Nopember 2004 di Dumai.
 - .Anak 2 Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2006 Di Dumai.
 - .Anak 3, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Nopember 2008 Di Dumai.
 - .Anak 4, Laki-laki lahir pada tanggal 2 Februari 2013 di Dumai.
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai uang nafkah, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kota Dumai untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai guna dicatat dalam Buku Register Perceraian.
6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2018/ Relas ke-

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, tanggal 4 Juli 2018 relaas ke-2, dan tanggal 22 Mei 2018 relaaske- 3 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 029/ 2004, atas nama C dan B,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 7 April 2004 selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0093/U/CSL-DUM/2004, an. Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 6 Desember 2004selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0059/U/CSL-DUM/2006, an. Anak 2 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 22 Juni 2006 selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472CLU1401200920579, an. Anak 3 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 14 Januari 2009 selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472-LT-05092016-0002, an. Anak 4 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 15 September 2016 selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 147202071090006, an. Kepala keluarga C , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2017, selanjutnya diberi Tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dipersidangan telah diperlihatkan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yaitu :

1. Saksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha di Vihara Maotreya Dumai dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil tanggal 7 April 2004;
 - Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak-anak masing-masing bernama : 1. Anak 1 (Pr) 14

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, 2. Anak 2 (Pr) 12 Tahun, 3. Anak 3 (Lk) 10 tahun dan 4. Anak 4(Ik) 5 Tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Tunas Muda Gg.Pelita RT 010 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa pada awal kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat ada membuka usaha kedai kopi Bersama ayah Tergugat;
- Bahwa sejak ayah Tergugat meninggal dunia usaha kedai kopi tersebut sudah tutup dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Tergugat juga memukul Penggugat dan memecahkan atau merusak barang-barang;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan kadang disaksikan anak-anak Penggugat dan Tergugat begitu juga ketika Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat terhadap penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi takut bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dimana Tergugat sempat memukul Penggugat akhirnya Tergugat dilaporkan ke Polisi ,namun kemudian Tergugat membuat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Penggugat;
- Bahwa namun setelah peristiwa tersebut Tergugat ternyata tidak berubah sikapnya masih suka memukul Penggugat, dan hal itu telah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dengan tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang setahun yang lalu dimana Penggugat dan keempat anaknya tinggal Bersama saksi sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saat ini seluruh biaya kebutuhan rumahtangga dan anak-anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga melihat anak-anak ;
- Bahwa Penggugat selama ini memperoleh biaya hidup dengan cara bekerja membantu usaha saksi memasukkan ayam potong ke rumah-rumah makan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- 2. Saksi T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat , karena saksi dan Tergugat pernah satu sekolah ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat ,Tergugat dan Penggugat sering cekcok bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan pulang kerumah tidak tentu;
 - Bahwa saksi pernah melihat kepala, tangan dan kaki Penggugat memar dan ketika ditanya Penggugat bilang karena dipukul Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian namun setelah itu Tergugat kembali bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang Perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
 - Bahwa saat ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan tidak pernah dilihat oleh Tergugat apalagi membiayai keperluan rumahtangga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, serta Penggugat mengalami kekerasan fisik dan sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali , sehingga apa yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1.Asuan dan 2. Agustina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu :

- Bukti P-1, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 029/ 2004, atas nama C dan B, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 7 April 2004 , bukti ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menunjukkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga secara de jure Penggugat dan Tergugat sudah terikat dalam hubungan suami istri secara sah dimata hukum dan agama;
- Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 , yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0093/U/CSL-DU/2004, an. Anak 1 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 6 Desember 2004, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0059/U/CSL-DUM/2006, an. Anak 2 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 22 Juni 2006 ,Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472CLU1401200920579, an. Anak 3 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 14 Januari 2009 dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472-LT-05092016-0002, an. Anak 4 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 15 September 2016, masing-masing bukti tersebut juga merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti ini menunjukkan bahwa anak-anak yang tersebut dalam Akta tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P-6, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 147202071090006, an. Kepala keluarga C , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dan Penggugat serta keempat anak yang tercantum didalamnya adalah anggota keluarga dari Tergugat ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 Surat Pernyataan yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat serta ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat bukti ini mengikat kedua belah pihak sepanjang diakui dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang membuat pernyataan itu sendiri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu 1.Saksi S dan 2.Saksi T serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara Agama Buddha maupun secara Undang-undang yang berlaku yaitu sejak tanggal 7 April 2004;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Dumai dengan dihadiri kedua belah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah jalan Tunas Muda ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan bernama Anak 1 dan Anak 2 dan 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa pada saat Tergugat baru menikah dengan Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya Tergugat bekerja membuka warung kopi dengan ayah Tergugat ;
- Bahwa sejak ayah Tergugat meninggal dunia,, usaha warung kopi tersebut sudah tutup;
- Bahwa sikap dan perilaku Tergugat juga mulai berubah dimana sering bertengkar dengan Penggugat dan bahkan memukul Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak-anak merasa ketakutan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan pertengkaran yang terjadi namun sikap dan perilaku Tergugat tidak juga berubah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyerah dan menyatakan kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak tinggal Bersama dalam satu rumah dimana Penggugat dan keempat anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan rumahtangga dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat lah yang selama ini menanggung biaya hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat antara lain memohonkan :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya , dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat petitum ini terkait dengan petitum lainnya sehingga lebih tepat apabila dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum keduanya Penggugat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 April 2004 Kota Dumai bertempat di Vihara Mudita Maitreya Secara Agama Budha yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.029/2004 tanggal 07 April 2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ,untuk ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terikat dalam perkawinan yang sah hal ini dibuktikan dengan Akta Perkawinan yaitu bukti P-1 dan Kartu Keluarga yaitu bukti P-6, sehingga sudah patut dan sah kedudukan Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, namun untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengacu kepada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) serta Pasal 19 PP No.9/1975 memuat mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dan isinya antara kedua Pasal tersebut sama, yaitu :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
 - e. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan Penggugat yang pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus terutama sejak usaha warung kopi Tergugat tutup sehingga Tergugat sering emosional dan saat bertengkar dengan Penggugat kadang ringan tangan bahkan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Asuan dan bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan yang isinya antara lain menyatakan Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dari bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa", sudah tidak tercapai dalam rumahtangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ketiga yang isinya menetapkan bahwa hak asuh anak-anak kepada Penggugat, yaitu bernama:

- Anak 1, Perempuan, lahir di Dumai.
- Anak 2, Perempuan, lahir Di Dumai.
- Anak 3, Laki-laki, Lahir Di Dumai.
- Anak 4, Laki-laki lahir di Dumai.

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur yakni belum dewasa sesuai undang-undang yang berlaku dan anak-anak tersebut sejak lahir sampai saat ini selalu dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya bahkan sejak Tergugat sering bertengkar mulut dan sering memukul Penggugat di depan anak-anaknya membuat anak-anak tersebut merasa takut bertemu dengan Tergugat dan segala kebutuhan anak-anak tersebut sejak beberapa tahun terakhir hanya Penggugat yang menanggung, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah melihat ataupun memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya tersebut, sehingga sudah sepantasnya hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya yang selama ini sudah membesarkan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian petitum yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membiayai uang nafkah, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada Penggugat., berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan usaha Tergugat sudah tidak ada lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada gunanya apabila Tergugat dibebankan biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena kehidupan ekonomi Tergugat juga tidak pasti, dan Majelis Hakim melihat bahwa selama ini Penggugat sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya sendiri sehingga cukup beralasan apabila petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa petitum yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kota Dumai untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai guna dicatat dalam Buku Register Perceraian, oleh karena sebagaimana diatur dalam PP No. PP 9/1975. Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 disebutkan: bagi pemeluk agama selain Islam, perceraian baru dianggap terjadi saat putusan cerai didaftarkan oleh panitera ke kantor pencatatan sipil di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya sudah sewajarnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keenam yang membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, sesuai dengan pasal 181 HIR, pihak yang dikalahkan dibebani membayar biaya perkara namun dalam perkara ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga akan sulit bila tergugat dibebani membayar biaya perkara demi kekancaran administrasi perkara karenanya sudah sewajarnya apabila Penggugat yang dibebankan membayar biaya perkara karena Penggugat juga mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian maka dengan demikian petitum pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya untuk hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus secara verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 April 2004 di Kota Dumai bertempat di Vihara Mudita Maitreya Secara Agama Budha yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.029/2004 tanggal 07 April 2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak asuh anak-anak kepada Penggugat, yaitu bernama:
 - Anak 1 Perempuan, lahir pada tahun 2004 di Dumai.
 - Anak 2, Perempuan, lahir pada tahun 2006 Di Dumai.
 - Anak 3, Laki-laki, Lahir tahun 2008 Di Dumai.
 - Anak 4, Laki-laki lahir tahun 2013 di Dumai
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum tanggal 15 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asrin Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun yang mewakilinya.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Asrin Sembiring, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:		Rp0,00;
7. Leges	:	Rp	3.000,00;
Jumlah	:	Rp	294.000,00;

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)